



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat lahir Paris 14eme Arrondissement, tanggal lahir 27 Maret 1988, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Perancis, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **TRI SUTJIATI, B.Sc., S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum 'TRI SUTJIATI, B.Sc., S.H. & Partners', yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan No. 89X, Kuta Utara, Kabupaten Badung Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor: 51/SK/2020/PA.Bdg tanggal 21 Juli 2020, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 4 Desember 1987, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Bdg



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 17 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Badung pada Register Nomor: 101/Pdt.G/2020/PA.Bdg, tanggal 21 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Masjid Al Hasanah Jl. Khrisna X Nomor 174 Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Propinsi Bali, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten badung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/029/IX/2015 pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 dengan dihadiri beberapa saksi dari kedua pihak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Gang Teratai Banjar Anyar Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung selama beberapa tahun, rumah sewa yang ditinggali bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat dikarunai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 14 September 2016 berdasarkan Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor xxx/kel.LN/06/2017 dari Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6 Juni 2017, seorang putra yang kemudian diberi nama **ANAK**;
4. Bahwa dari awal pernikahan, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
5. Bahwa dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan tetap maka Tergugat membuka usaha pembuatan tato dengan modal uang yang dipinjam dari Penggugat;
6. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat bekerja pada Biro Perjalanan Wisata di Bali sebagai tenaga marketing, dan Penggugat juga bekerja sampingan sebagai guru pengganti pada Sekolah Perancis di Bali (Lycee Francais de Bali) yang berlokasi di Umalas Kerobokan Badung Bali;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari usaha tato, Tergugat tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Penggugat untuk memenuhi dan membiayai kebutuhan hidup keluarga, sehingga kebutuhan hidup keluarga dibiayai oleh Penggugat;
8. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai tenaga marketing pada biro perjalanan, sehingga Penggugat hanya memiliki pekerjaan sebagai tenaga guru pengganti pada Sekolah Perancis di Bali;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggalnya dengan menempati rumah yang telah disewa oleh orang tua Penggugat, beralamat di Villa Kodok Bali Gang Senang Jalan Veteran Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
10. Bahwa Penggugat akhirnya menyewakan sebagian dari rumahnya kepada orang lain sehingga dapat memberikan pemasukkan bagi keluarga;
11. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percecokkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi keluarganya dan selalu membebankan kepada Penggugat;
12. Bahwa Penggugat meminta Tergugat mencari pekerjaan lain dan menutup usaha tatonya karena tidak dapat memberikan nafkah bagi keluarga;
13. Bahwa Tergugat menolak menutup usaha tatonya, meskipun Tergugat selalu meminjam uang kepada temannya untuk membiayai biaya-biaya tetap usaha tato tersebut;
14. Bahwa Penggugat beberapa kali telah kehilangan uang pada rekening Bank BNI nya sejak akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019;
15. Bahwa Penggugat sempat menanyakan kepada Tergugat apakah Tergugat pernah menarik uangnya melalui ATM, dan selalau dijawab tidak oleh Tergugat;
16. Bahwa pada bulan Juni 2019, Tergugat mengakui perbuatannya mengambil uang Penggugat melalui ATM secara diam-diam, sewaktu Penggugat menegaskan kepada Tergugat akan memproses kehilangan uang tersebut kepada Bank BNI melalui jalur hukum;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Bdg



17. Bahwa total uang yang diambil Tergugat berjumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), nilai uang yang sengaja ditabung Penggugat untuk kemudian akan dipergunakan untuk membiayai uang sekolah anaknya;
18. Bahwa Penggugat merasa sangat kecewa dengan pengakuan dan kebohongan Tergugat, sehingga pertengkaran itu berlanjut secara terus menerus;
19. Bahwa pada bulan Juni tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah dan menetap di suatu kos beralamat di Jl. Dukuh Sari Nomor 10A Banjar Semate Abian Basa Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Provinsi Bali;
20. Bahwa sejak saat itu, Penggugat tinggal di rumah hanya bersama anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di tempat lain bersama dengan pacar barunya, seorang perempuan berkewarganegaraan Inggris;
21. Bahwa Penggugat berusaha untuk melibatkan Tergugat dengan putranya sehingga meminta Tergugat untuk sekali-sekali mengantar anaknya ke sekolah, akan tetapi, Penggugat kembali dikecewakan karena Tergugat sering mengantar anaknya terlambat ke sekolah dan Tergugat juga tidak pernah membayarkan biaya makan siang anaknya ke sekolah;
22. Bahwa Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Seringnya terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
  - b. Percekocokkan dimulai dari tidak mampunya Tergugat untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga;
  - c. Kebohongan yang sering dilakukan oleh Tergugat;
  - d. Tergugat yang sudah tinggal dengan perempuan lain;
  - e. Penggugat menganggap Tergugat tidak memiliki, bahkan menolak, untuk memikul rasa tanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi putranya;
  - f. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan didalam hubungan pernikahannya dengan Tergugat akibat pertengkaran dan percekocokkan



yang terjadi secara terus menerus dan tidak adanya penghargaan atas nilai-nilai pernikahan;

g. Penggugat merasa sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat;

23. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

24. Bahwa selama pisah ranjang masing-masing pihak sudah berusaha untuk berdamai tetapi tidak berhasil;

25. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

26. Bahwa dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sudah seharusnya Majelis Hakim memerintahkan Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan Salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatat perceraian ini ke dalam register kependudukan dan juga menerbitkan Akta Cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

27. Bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap anak perlunya perwalian sehingga menurut hukum sudah sepatutnya Penggugat lah selaku ibu yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh;

28. Bahwa atas perceraian ini maka cukup beralasan hukum jika Majelis Hakim yang Terhormat menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **ANAK**, yang masih berumur 4 tahun pada tahun 2020 ini;

29. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan Salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatat perceraian ini ke dalam register kependudukan dan juga menerbitkan Akta Cerai untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan anak yang bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 14 September 2016 berdasarkan Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor xxx/ke.LN/06/2017 dari Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6 Juni 2017, berada dalam hak asuh Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat masing-masing hadir dan menghadap di persidangan, dan kepadanya Majelis Hakim telah memberi nasihat secukupnya agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan Mediasi di depan Mediator

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditunjuk Pengadilan Agama Badung yaitu Hafifi, Lc., M.H., namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang inិតinya membenarkan apa yang ada di gugatan Penggugat kecuali mengenai tempat tinggal setelah menikah, yang benar adalah di Pantai Brawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan Tergugat memberikan tambahan keterangan bahwa Tergugat sudah berupaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya memberi nafkah untuk keluarga semampu Tergugat namun seringkali hal tersebut dianggap kurang oleh Penggugat serta adanya perbedaan pendapat mengenai usaha. Selanjutnya terhadap gugatan cerai dan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan menyerahkan alat bukti di persidangan berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Nomor xxx/029/IX/2015 tanggal 25 September 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor xxx/Kel.LN/06/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT No. xxx tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

**1. SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Badung, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pengasuh anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai seorang anak bernama ANAK yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat sendiri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat serta anaknya;



- Bahwa saksi hanya mendengar saja ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena ketika Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar saksi pergi menjauh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, setiap bulan Tergugat datang menengok anaknya tapi tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh anaknya dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu;
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik, hidup sederhana tidak berfoya-foya dan tidak mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Barcelona, Spanyol, 13 Desember 1978, agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Badung, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Bdg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai seorang anak bernama ANAK yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak anaknya berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat sendiri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat serta anaknya;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, setiap bulan Tergugat datang menengok anaknya tapi tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh anaknya dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu;
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik, hidup sederhana tidak berfoya-foya dan tidak mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi di persidangan;

Bahwa telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan Mediasi di depan Mediator yang telah ditunjuk Pengadilan Agama Badung yaitu Hafifi, Lc., M.H., dan atas laporan Mediator tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan sehingga telah terpenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada suatu dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perkecokan;
  - b. Bahwa penyebab terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi keluarganya dan selalu membebankan kepada Penggugat, Penggugat meminta Tergugat mencari pekerjaan lain dan menutup usaha tatonya karena tidak dapat memberikan nafkah bagi keluarga namun Tergugat tidak bersedia, Penggugat beberapa kali telah kehilangan uang pada rekening Bank BNI nya sejak akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019 ternyata yang mengambil adalah Tergugat;
  - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2019;
- Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah oleh Tergugat, lalu di akhir jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap gugatan cerai juga gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Pencatatan Kelahiran Luar Negeri), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, bernama ANAK dari suami istri TERGUGAT dan PENGGUGAT pada tanggal 14 September 2016 di Antibes Perancis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama ANAK dan saat ini berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama ANAK sebagai anggota keluarga dengan ayah bernama TERGUGAT dan ibu bernama PENGGUGAT lahir pada tanggal 16 September 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ANAK tercatat sebagai anak dari Nugra Adhityawan dan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, juga sifat dan perilaku Penggugat terhadap anak, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis dan terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah hadir di muka sidang dan terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat tidak membantah mengenai terjadinya perselisihan serta penyebabnya, Tergugat juga membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan di akhir jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan cerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, dan hal ini tidak tercermin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa keadaan berpisahya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya adalah wujud dari perselisihan, hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut rapuh atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, meskipun dalil Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal berpisah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Upaya untuk merukunkan dari keluarga dan orang dekat serta Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013, dijelaskan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, dan sudah terjadi pisah



ranjang/tempat tinggal bersama”, berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thulab: juz 6 hal 346 yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

2. Kitab Madaa Hurriyati az-Zaujaini fi ath-Thalaaqi fi asy-Syari’ati al-Islamiyyati Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبى الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan gugat cerai juga mengajukan permohonan hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 14 September 2016 berdasarkan Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor xxx/kel.LN/06/2017 dari Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6 Juni 2017;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai telah dapat dikabulkan maka permohonan hak asuh anak telah dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan mengenai hak asuh anak, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang secara formil dan materil telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 14 September 2016;
2. Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama anak bersama Penggugat tidak ada indikasi yang membahayakan bagi si anak baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3 serta tidak dibantah oleh Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 14 September 2016, yang berarti anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa untuk pemeliharaan anak, peraturan perundang-undangan maupun dalil syar'i telah menentukan sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) menentukan "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedangkan Pasal 105 huruf (b) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya: “Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi”;

Menimbang, bahwa di dalam literatur fiqh klasik juga ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: “Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak *hadhanah*, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu”;

- Di dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping itu dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hal ini semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan dan kebiasaan;
2. Aspek jasmani dan rohani;
3. Aspek psikologi;

Menimbang, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut bersama Penggugat tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hal ini dapat dimaknai bahwa anak tersebut sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar;

Menimbang, bahwa bagi si anak yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan setempat maka hal tersebut sangat mendukung pertumbuhan jasmani dan rohani si anak di masa mendatang dan apabila kemudian dengan tiba-tiba dipindahkan/diambil ke tempat lain maka secara psikologi sedikit atau banyak/langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas agar si anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan rohani maka hendaklah si anak di tetapkan di tempat semula berada, yaitu di tempat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Penggugat agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (*vide* Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya akan tetapi berdasarkan penafsiran pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di samping itu pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (untuk pemenuhan hajat hidup), oleh karenanya meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* bagi anak yang bernama **ANAK**, tidak mengurangi hak Tergugat untuk berkomunikasi/berinteraksi secara langsung dengan kedua anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya. Untuk kepentingan perkembangan kejiwaan (*psychologis*) dan pendidikan anak, tidaklah logis dan tidaklah wajar, memutus hubungan kasih sayang antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, dalam hal ini Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah kurang tepat karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 3, hal tersebut tidak perlu dicantumkan

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan, maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 14 September 2016 berdasarkan Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor 640/kel.LN/06/2017 dari Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6 Juni 2017 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu anaknya tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriyah oleh Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. dan Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.**

**Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.**

Hakim Anggota,

**Mudawamah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Basirudin, S.H.**

#### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	360.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)